



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12319-12330

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Karawang Dalam Menunjang Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Giesayla Febiazkana D.P.^{1✉}, Evi Priyanti², Hanny Purnamasari³

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2110631180181@unsika.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2021. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori Model Komunikasi Lasswell, penelitian ini menganalisis proses yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang dalam mendukung kebijakan tersebut. Fokus utama adalah bagaimana DLH menjalankan peraturan dengan efektif, meliputi hak dan kewajiban dalam penyampaian informasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya mitigasi dampak lingkungan, efektivitas kebijakan publik, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun belum terlihat pengurangan signifikan dalam jumlah sampah plastik, kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan kantong plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya jangka panjangnya bagi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik. Penelitian ini juga dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan kebijakan serupa, memperkuat upaya kolektif dalam mengurangi polusi plastik.

Kata Kunci: *Kantong Plastik, Komunikasi Pemerintah, Pencemaran Lingkungan, Pengurangan Plastik*

Abstract

This research aims to examine the Karawang Regency Government's efforts to reduce the use of plastic bags in accordance with Karawang Regent Regulation No. 22 of 2021. Using descriptive qualitative methods and Lasswell's Communication Model theory, this study analyzes the process carried out by the Karawang Regency Environmental Agency (DLH) in supporting the policy. The main focus is on how the DLH effectively implements the regulation, including rights and obligations in information delivery. The research highlights the importance of environmental impact mitigation, public policy effectiveness, community awareness and participation, and effective supervision and law enforcement. Although there has not been a significant reduction in the amount of plastic waste, the policy is expected to optimize the use of plastic bags and increase public awareness of their long-term dangers to the environment. The results show that strong collaboration between the local government, the community, and the private sector is crucial for the successful implementation of the plastic bag reduction policy. This research can also serve as a model for other regions in implementing similar policies, strengthening collective efforts to reduce plastic pollution.

Keyword: *Plastic Bags, Government Communications, Plastic Reduction, Environmental Pollution*

PENDAHULUAN

Sampah plastik adalah salah satu masalah utama kerusakan lingkungan yang belum terselesaikan. Sampah plastik menjadi masalah penting, di negara-negara berkembang serta negara maju. Jumlah sampah plastik di Indonesia tidak terkendali dan berdampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Hal ini disebabkan karena konsumsi masyarakat yang berlebihan terhadap penggunaan kemasan kantong plastik sekali pakai, serta tidak adanya kesadaran untuk mengelola sampah plastik (Agripina & Santoso, 2024). Setiap orang dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan berbagai macam benda yang terbuat dari bahan yang beragam. Salah satu jenis bahan yang banyak dimanfaatkan adalah plastik, karena ketersediaannya yang melimpah dan harganya yang terjangkau. Plastik telah menjadi pilihan utama dalam membungkus berbagai kebutuhan, baik yang terkait dengan makanan seperti bungkus untuk makanan, sedotan, atau pembungkus es teh, maupun yang tidak terkait dengan makanan seperti kemasan untuk elektronik atau pakaian (Manum, Sulityowati, dkk, 2024).

Keberadaan kehidupan manusia yang menggunakan berbagai jenis produk kantong plastik yang ada saat ini sangat berpotensi menghasilkan berbagai jenis sampah, seperti dari sektor domestik, industri, medis, pariwisata dan yang lainnya. Jumlah penduduk yang bertambah juga akan mengimbangi kebutuhan sehari-hari yang berarti produksi sampah harian akan meningkat (Utami & Ningrum, 2020). Kantong plastik semakin banyak digunakan secara sembarangan karena kemudahannya. Kantong plastik membahayakan

lingkungan dan kesehatan manusia jika terbakar dan terhirup. Jika digunakan sebagai kemasan makanan, bisa membuat orang sakit. Kemudian jika dibuang secara tidak bertanggung jawab akan mencemari lingkungan.

Dibutuhkan waktu antara 100 hingga 500 tahun agar sampah plastik dapat terurai sempurna di lingkungan. Jika situasi ini tidak dihentikan dan dibiarkan terus menerus, maka lingkungan akan tercemar, seperti pencemaran air dan tanah, pencemaran udara, kerusakan rantai makanan, banjir dan kematian hewan. Selain itu, dampak sampah plastik juga dapat berdampak negatif terhadap manusia melalui makanan yang mereka makan (Anggraini & Ariyanti, 2023).

Banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat secara keseluruhan merupakan salah satu dari sekian banyak beban yang ditanggung suatu kota seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Di kota-kota besar, sampah mempunyai banyak dampak negatif jika tidak ditangani dengan tepat dan serius, seperti mengganggu keseimbangan lingkungan yang dapat mencemari tanah, air, dan udara. Masalah sampah merupakan isu yang sangat penting. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara manajerial dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat, swasta, dan sosial, agar dapat memangkas pengeluaran pengelolaan (Indras & Putri, 2023).

Kabupaten Karawang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.753,00 km² merupakan salah satu kontributor sampah ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) Jalupang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam buku yang dipublikasikan tentang Kabupaten Karawang Dalam Angka 2023, tahun 2023 diperkirakan terdapat 2.541.841 jiwa yang tinggal di Kabupaten Karawang. Proyeksi tersebut berdasarkan pada analisis data dari tahun-tahun sebelumnya (Marsita, Nadaek, dkk, 2023). Berdasarkan penilaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang tahun 2022, wilayah Kabupaten Karawang mampu menghasilkan 1.200 ton sampah setiap harinya. Namun Pemkab Karawang hanya boleh memindahkan sampah sebanyak 350 ton per hari ke TPA Jalupang. Sedangkan untuk sisa sampah tersebut, biasanya dikelola oleh masyarakat secara perorangan atau dikumpulkan di tempat penyimpanan sementara (TPS), (Bambang, 2024).

Sampah-sampah yang dihasilkan, biasanya berasal dari sampah domestik pemukiman atau sampah rumah tangga, seperti di lingkungan tempat tinggal warga atau perumahan-perumahan. Bukan hanya kota-kota besar dengan jumlah produktivitas yang tinggi yang dapat menghasilkan banyak sampah, tetapi juga wilayah agregasi seperti Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan perumahan yang signifikan, seperti di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, juga dapat berkontribusi terhadap meningkatnya volume sampah domestik (Ghalbi, 2021).

Sebelumnya, dalam upaya mengurangi volume sampah khususnya sampah yang berjenis plastik, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang telah menetapkan zona bebas sampah di berbagai jalan perkotaan, jalan-jalan tersebut antara lain Jalan Ahmad Yani, Tuparev, Kertabumi, dan Arif Rahman Hakim. Hal ini bertujuan untuk dapat mengurangi jumlah sampah yang tercecer di jalan perkotaan. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memiliki tempat sampah dan memisahkan jenis sampah organik dan non-organik (DLHK, 2019).

Menurut Hallahan, dalam pelaksanaan suatu program pemerintahan, komunikasi harus diposisikan sebagai metode atau strategi untuk dapat memastikan semua pihak atau sasaran dalam program tersebut dapat memahami dan melaksanakan program tersebut dengan baik. Menetapkan prinsip-prinsip komunikasi sebagai prioritas utama menunjukkan bagaimana komunikasi berfungsi sebagai metode atau strategi yang dikenal sebagai strategi komunikasi, yang membantu mencapai tujuan tersebut (Sari & Soegiarto, 2021). Selain itu, strategi komunikasi yang efektif juga melibatkan penggunaan media yang tepat, pesan yang jelas, dan umpan balik yang konstruktif untuk memastikan pesan diterima dan dipahami dengan benar oleh semua pihak terkait. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program-program yang dibuatnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program tersebut.

Berkat Peraturan Bupati Karawang No 22 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang diterbitkan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karawang mampu meminimalisir penggunaan kantong plastik. Mengingat penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan bagi lingkungan, maka perlu dilakukan upaya untuk menjaga lingkungan masyarakat tetap aman, bersih, dan sehat sekaligus mengurangi dampak negatif konsumsi kantong plastik secara menyeluruh dan efektif. Selain itu, menyadarkan masyarakat tentang perlunya menjaga dan mengembangkan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menentukan judul terkait penelitian ini yaitu "Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Karawang Dalam Menunjang Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik".

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian dengan menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang dikaji oleh peneliti, sehingga dapat menjelaskan fenomena yang ada dan dapat diuraikan dalam bentuk kalimat serta bahasa dalam suatu keadaan dengan metode ilmiah. Wawancara langsung dan analisis dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti, karena memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam bagi mereka yang mempunyai informasi tentang subjek yang sedang diteliti.

Untuk lebih memahami proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi penggunaan kantong plastik, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengacu pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan pengalaman mendalam dari para informan terkait dengan permasalahan yang dikaji.

Metodologi penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu strategi pengumpulan data yang dilakukan dengan memahami dan menganalisis hipotesis dari berbagai publikasi terkait (Adlini et al., 2022). Penelusuran secara komprehensif dan mendalam terhadap sumber dan kerangka yang digunakan dalam pengumpulan data, seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu untuk mendukung proporsi dan konsep dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, analisis data, dan wawancara guna mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan Ketua Tim Bidang Pengelolaan sampah dan salah satu Staff nya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang untuk mendapatkan data secara langsung. Selanjutnya, metode deskriptif kualitatif yang didasarkan pada teori Model Komunikasi Lasswell digunakan untuk analisis data. Dokumen seperti daftar pertanyaan wawancara, transkrip hasil wawancara, foto/rekaman suara dari wawancara, serta dokumen peraturan juga digunakan sebagai sumber data. Teori Model Komunikasi Lasswell yang digunakan dalam penelitian ini mencakup lima aspek penting dalam proses komunikasi: siapa yang menjadi sumber pesan (*Who*), isi pesan yang disampaikan (*Says what*), media atau saluran yang digunakan (*In which channel*), penerima pesan (*To whom*), dan dampak dari komunikasi tersebut (*With what effect*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi adalah salah satu aspek terpenting dan kompleks dalam kehidupan manusia. Komunikasi dengan orang lain, baik mereka kenal satu sama lain atau tidak, mempunyai dampak yang besar terhadap manusia. Komunikasi merupakan bagian terpenting di kehidupan pada saat menjalankan aktivitas yang membentuk suatu hubungan antara satu individu dengan yang lain. Setiap aspek dalam kehidupan hendaknya dilakukan oleh setiap manusia melalui jalannya komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk dapat memberi dan menerima pesan, sehingga pesan-pesan yang dihasilkan dari komunikasi antar setiap orang dapat menghasilkan gagasan dalam dari dalam proses berkomunikasi tersebut. Komunikasi juga dapat disampaikan melalui lisan maupun tertulis (Yasmin & Priyanata, 2024).

Menurut Effendy, "komunikasi" dan "strategi" adalah dua istilah yang membentuk strategi komunikasi. Dalam masyarakat modern, istilah "strategis" mempunyai arti yang berbeda dari apa yang dimaksudkan. Sekarang umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana, strategi, atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Pada hakikatnya strategi adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan.

Effendy berpendapat bahwa komunikasi strategis terdiri dari dua kata: "komunikasi" dan "strategi". Istilah "strategi" telah banyak digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep, seperti rencana atau teknik untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, untuk dapat mencapai suatu tujuan, strategi melibatkan perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) (Luas et al., 2020). Dalam strategi komunikasi, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek karena elemen-elemen inilah yang mendukung kelancaran proses berjalannya suatu komunikasi yang seringkali dianggap sangat kompleks. Selain aspek-aspek dalam strategi komunikasi, mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin memfasilitasi atau menghambat komunikasi juga dianggap penting.

Sedangkan menurut (Asriwati et al., 2021) dalam buku tentang komunikasi kesehatan, menyebutkan bahwa komunikasi lebih dari sekedar mengatakan apa yang telah kita katakan. Komunikasi adalah cara "mengatakannya". Komunikasi adalah informasi yang dikirimkan ketika suatu stimulus diberikan dari satu sumber ke sumber lain dan penerimanya memberikan tanggapan atau aara lain untuk menjelaskan pertukaran ide. Proses komunikasi merupakan sarana utama yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pemikirannya kepada komunikan, yang dapat diwujudkan dalam bentuk konsep, informasi, atau opini.

Penggunaan kantong plastik kini menimbulkan permasalahan lingkungan, oleh karena itu untuk menjaga keselamatan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan, dampak buruk

penggunaan kantong plastik harus diatasi secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai dari hulu. Pemerintah Kabupaten Karawang mengembangkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik guna mengatasi tantangan tersebut di atas dan mendorong pemeliharaan lingkungan dan kesadaran masyarakat. Tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah diatur dalam PERBUP BAB V bagian I ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11, dengan isi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan yang membatasi penggunaan kantong plastik sebagai bagian dari upaya pencegahan melalui persyaratan izin usaha.
- (2) Untuk memitigasi penggunaan kantong plastik, pemerintah daerah harus menerapkan beberapa langkah, seperti:
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - b. mendukung dan membimbing pelaku usaha dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - c. membantu masyarakat menerapkan praktik-praktik yang akan membantu mereka mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - d. mendorong penggunaan kemasan kantong yang lebih ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
 - f. menyediakan fasilitas untuk penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam pembuatan kantong plastik.

Banyak sekali model komunikasi yang telah dihasilkan oleh para ahli dari masa lalu. Salah satunya Lasswell yang merupakan salah satu model komunikasi awal, model ini masih umum digunakan dalam beberapa situasi. Model komunikasi Harold Lasswell tahun 1948 menggambarkan fungsi kemasyarakatan yang dimainkan oleh komunikasi serta proses komunikasi.

Mengutip dari (Iggy, 2023) dalam blog miliknya yang membahas tentang *Lasswell's Model of Communication Explained – A Comprehensive Overview*, disampaikan bahwa Harold Lasswell merupakan seorang sarjana terkenal yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komunikasi, studi media, dan sosiologi. Sebagai ilmuwan politik dan sarjana komunikasi Amerika yang terkemuka, Lasswell terkenal karena studinya tentang hubungan kekuasaan, kepribadian, dan politik serta kontribusi pendidikan dan penelitian sosialnya. Selanjutnya, disampaikan juga bahwa Model Lasswell dirancang khusus untuk menganalisis komunikasi massa dan propaganda media, khususnya pada

masa pasca-Perang Dunia II. Hal tersebut bertujuan untuk membedah pengirim, pesan, saluran, penerima, dan efek dalam proses komunikasi

Dalam penelitian ini, untuk dapat mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Karawang khususnya DLH Kabupaten Karawang dalam memenuhi hak dan kewajibannya untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi terkait peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik ini, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 5 Elemen dari teori Model Komunikasi milik Lasswell dalam melihat proses komunikasi dengan diukur melalui variable-variable berikut:

Who (siapa) komunikator atau pihak yang memiliki keperluan untuk menyampaikan suatu pesan kepada komunikan atau sasarannya

Pemerintah Kabupaten Karawang membentuk peraturan yang bertujuan untuk menangani masalah penggunaan kantong plastik yang berlebihan dan memberi dampak buruk untuk kesehatan maupun lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, penyelenggara atau komunikator dari perbup ini yaitu DLH Kabupaten Karawang sebagai pemerintah daerah kabupaten mempunyai kewenangan penuh terhadap kebijakan bupati tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, terutama dalam pengelolaan sampah dan kebersihan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran penting sebagai penyelenggaraan pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan (Adi & Rizki, 2023).. Berdasarkan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Kabupaten Karawang dalam lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2021, dimana dalam RAD tersebut DLH Kabupaten Karawang ditunjuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penanggungjawab untuk kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait penggunaan kantong plastik di Kabupaten Karawang.

Says what (pesan) isi daripada informasi yang akan disampaikan oleh komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima)

Sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, pesan yang ingin disampaikan kepada penerima (komunikan) yaitu, adalah untuk memperkuat kesadaran masyarakat dan mencapai tujuan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkelanjutan. Dalam wawancara langsung yang dilakukan peneliti bersama dengan Ketua Tim dari Bidang Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sebagai narasumber dalam penelitian ini, menyampaikan bahwa pesan yang ingin disampaikan terkait pemerintah daerah yang membatasi

penggunaan kantong plastik yaitu agar produsen dan pelaku-pelaku usaha tidak memproduksi dan memperjualbelikan kantong plastik secara berlebihan. Juga, masyarakat diharapkan dapat beralih menggunakan kemasan yang lebih ramah untuk lingkungan.

Selain itu, DLH Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa dalam hal ini produsen kantong plastik berkewajiban untuk mengelola sampah yang dihasilkan baik secara langsung maupun tidak langsung, namun ternyata masih banyak dari produsen kantong plastik yang belum bersedia untuk mendaur ulang sampah yang mereka hasilkan, hal inilah yang menjadi tujuan utama adanya perbup tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di kabupaten karawang.

In which Channel/ (saluran/media) media/alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima)

Media yang digunakan oleh DLH Kabupaten Karawang dalam menyebarkan informasi terkait pengurangan penggunaan kantong plastik ini disebarakan melalui dua media. Media pertama yang digunakan yaitu media cetak, dalam hal ini DLH Kabupaten Karawang biasanya menggunakan pamphlet/brosur yang didesain menarik agar masyarakat atau sasaran yang menerima tertarik untuk membaca informasi yang tertera pada pamphlet maupun brosur tersebut.

Selain media cetak, DLH Kabupaten Karawang juga memanfaatkan teknologi dengan menggunakan *website* untuk menyebarkan informasi ini yang dapat diakses oleh siapa saja, adapun Alamat *website* DLH Kabupaten Karawang yaitu <https://dlh.karawangkab.go.id>, selain itu informasi pengurangan penggunaan kantong plastik ini juga biasa disebar melalui akun sosial media DLH Kabuapten Karawang seperti *Instagram* dan *Facebook*.



Gambar 1. Unggahan gambar pada akun *Instagram* DLH Kabupaten Karawang

Dalam wawancaranya bersama peneliti, ketua tim bidang pengelolaan sampah juga menyampaikan bahwa dalam penyebaran informasi ini pemerintah daerah juga pernah menggunakan *speaker* yang berlokasi di lampu merah dekat kantor pemerintah daerah

kabupaten karawang, hanya saja hal itu sudah tidak dilakukan lagi. Sosialisasi atau pembinaan juga masih sering dilakukan oleh DLH Kabupaten Karawang sampai saat ini, biasanya melalui kegiatan/acara khusus yang memang sudah di jadwalkan atau kegiatan rutin seperti rapat minggon di desa-desa.

To Whom (penerima) kepada siapa pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator (sumber)

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik pada BAB VII Pasal 15 dan 16 Ayat (1), pembinaan dan pengawasan terkait pengurangan penggunaan kantong plastik ini diperuntukkan kepada produsen, pelaku usaha, pusat perbelanjaan, toko swalayan, serta masyarakat Kabupaten Karawang. Dalam hal ini, beberapa pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Karawang sudah banyak yang menerapkan untuk beralih menggunakan kantong belanja yang lebih ramah untuk lingkungan.

Pengganti kantong plastik yang biasa digunakan adalah kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari bahan-bahan seperti daun kering, kertas, kain, polyester, dan bahan daur ulang lainnya. Konsumen juga didorong untuk membawa kantong belanja sendiri yang dapat digunakan berulang kali, dan apabila konsumen tidak membawa kantong belanja sendiri biasanya akan dikenakan biaya tambahan untuk membayar kantong belanja. Sedangkan untuk di pasar-pasar tradisional, pemerintah kabupaten karawang dianggap belum dapat menjangkau kebijakan ini untuk bisa diterapkan disana dan dikembalikan lagi kepada kesadaran setiap masyarakatnya.

With what Effects (dampak/efek) yang mempengaruhi komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari komunikator (sumber)

Dampak atau efek setelah dilaksanakannya perbup tentang pengurangan penggunaan kantong plastik ini yaitu, produsen, masyarakat atau sasaran dalam aturan ini menjadi lebih berhati-hati dan paham akan bahayanya penggunaan kantong plastik dalam jangka panjang baik untuk kesehatan maupun lingkungan. Selain itu, semenjak ditetapkan aturan ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh ketua tim bidang pengelolaan sampah DLH Kabupaten Karawang diatas, jumlah sampah plastik di Karawang tidak mengalami pengurangan yang signifikan. Hal tersebut terjadi karena, masih terdapat banyak produsen yang melakukan produksi dalam skala besar dan masyarakat yang belum dapat mengadopsi kesiasaan untuk beralih atau menggunakan kantong belanja yang lebih ramah lingkungan. DLH Kabupaten Karawang m juga menambahkan, bahwa untuk dapat mengoptimalkan kebijakan ini perlu dimulai dari adanya pembatasan produksi kantong plastik perharinya, agar penggunaannya juga tidak melonjak tinggi.

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perlunya pemerintah Kabupaten Karawang untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat dan produsen yang masih mengandalkan kemasan kantong plastik, terutama untuk produk kemasan makanan/minuman sehari-hari, dengan mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif penggunaan kantong plastik. Program edukasi melalui seminar, lokakarya, dan kampanye di sekolah-sekolah bertujuan meningkatkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya mengurangi penggunaan kantong plastik dan memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan. Menegakkan regulasi dengan memberikan sanksi tegas bagi produsen dan pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik sekali pakai, seperti denda atau pencabutan izin usaha, akan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap aturan. Pengawasan berkala diperlukan untuk memastikan peraturan diterapkan dan berjalan efektif. Memberikan apresiasi kepada konsumen yang aktif menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dengan reward berupa diskon atau poin belanja bagi yang membawa kantong belanja sendiri bertujuan mengubah perilaku konsumen dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, C., & Rizki, A. M. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan*, 1(2).
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Agripina, A., & Santoso, D. T. (2024). Efektivitas Kampanye Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Pada Ritel Alfamart: (Studi Kasus Indonesia Darurat Sampah Plastik). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), 351–367.
- Anggraini, A. E., & Ariyanti, L. (2023). *Solusi Agen Perubahan (Peduli Lingkungan Dan Sampah Sekitar)*. Scopindo Media Pustaka.
- Asriwati, E. P. M., Siska, R., & Asril, B. (2021). *Komunikasi Kesehatan*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Bambang, A. H., (2024). Bupati Karawang: Penanganan Pengelolaan Sampah Jadi Fokus Pemkab. Retrieved from ANTARA Kantor Berita Indonesia website: <https://www.antaraneews.com/berita/3949938/bupati-karawang-penanganan-pengelolaan-sampah-jadi-fokus-pemkab> [accessed: 01/06/2024]
- DLH Kabupaten Karawang (2019). DLHK Kab. Karawang Akan Siapkan Aturan Untuk

- Mengurangi Sampah Plastik. Retrieved from Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) website: <https://www.karawangkab.go.id/berita/dlhc-kabkarawang-akan-siapkan-aturan-untuk-mengurangi-sampah-plastik-0> [accessed: 01/06/2024]
- Indras, N., & Eka Putri, N. (2023). Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dari Perspektif Waste Management di Kota Padang (Studi Toko Modern di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21843–21851.
- Luas, A. F., Sondakh, M., & Londa, J. W. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Menunjang Program Pengurangan Kemasan Plastik Pada Masyarakat Kelurahan Tosuraya Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1).
- Marsita, D., Nadaek, S.A., (2023). Kabupaten Karawang Dalam Angka 2023. *BPS Kabupaten Karawang/BPS-Statistics of Karawang Regency*. ISSN: 0215-4307.
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., Nugroho, A., Hermono, B., Nur Azizah, S., & Hassyati, A. A. (2023). Literasi Hukum Terkait Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Siswa-Siswa SMAN 1 di Kota Blitar. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(1), 59–72.
- Putra, Ghalbi M. (2021) Konsep Zero Waste Skala Rumah Tangga Lingkungan Perumahan. *Jurnal Pelita Kota*, vol. 2, no. 2, 30 Aug. pp. 46-54.
- Sari, P.W., & Soegiarto, A. (2021). Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 188-205.
- Utami, M. I., & Ningrum, D. E. A. F. (2020). Proses Pengolahan Sampah Plastik di UD Nialdho Plastik Kota Madiun. *Indonesian Journal of Conservation*, 9(2), 89–95. <https://doi.org/10.15294/ijc.v9i2.27347>
- Yasmin, A. F., & Priyanata, A. B. (2024). Komunikasi Model Lasswell Dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan Kelas 3 Sd. *Jurnal Pena Karakter*, 6(2), 24–30.